



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 41 TAHUN 1996      SERI : D      NO : 36**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan

dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 sebagaimana diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1988, perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tersebut pada huruf a di atas.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3526) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Pasal 2  
(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur

Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan Urusan lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan ;
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan administratif dan operasional

sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B III**

### **O R G A N I S A S I**

#### **Bagian Pertama**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

Pola Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Pola Maksimal.

##### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Sub Dinas Lalu Lintas ;
  - d. Sub Dinas Angkutan ;
  - e. Sub Dinas Teknik Sarana ;
  - f. Sub Dinas Pengendalian Operasional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, dan masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas, dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, ketatalaksanaan, menyusun rancangan peraturan, mengelola urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, urusan surat menyurat, mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun laporan berkala.

## **Pasal 12**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

## **Pasal 13**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

## **Pasal 14**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kepustakaan, hubungan masyarakat dan protokol.

## **Bagian Keempat**

### **Sub Dinas Lalu Lintas**

## **Pasal 15**

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan dalam Wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

## **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten atau Wilayah Kotamadya ;

- b. penyiapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Propinsi yang berada dalam wilayah Kotamadya;
- c. penyiapan bimbingan keselamatan dan penyuluhan pada masyarakat di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

(1) Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Seksi Bimbingan Keselamatan.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas.

### **Pasal 18**

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kotamadya.

### **Pasal 19**

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Propinsi kecuali jalan Propinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan wilayah Kotamadya.

## **Pasal 20**

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima**

### **Sub Dinas Angkutan**

## **Pasal 21**

Sub Dinas Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa angkutan orang dan angkutan barang serta angkutan khusus pada jaringan trayek dan jaringan lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada didalam Daerah Tingkat I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan orang, pemberian ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan barang, pemberian ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang ;
- c. penyiapan pemberian bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan khusus, pemberian ijin pengangkutan orang dan/atau barang tertentu yang bersifat khusus dan pengawasan pengangkutan khusus ;

- d. penyiapan pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk terhadap penyelenggaraan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus.

### **Pasal 23**

(1) Sub Dinas Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang ;
- b. Seksi Angkutan Barang ;
- c. Seksi Angkutan Khusus.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan.

### **Pasal 24**

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk, bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan orang, pemberian ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan barang, pemberian ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 26**

Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian saran pertimbangan dan/atau petunjuk bimbingan manajemen dan rekayasa angkutan khusus, pemberian ijin pengangkutan orang dan/atau barang tertentu yang bersifat khusus dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keenam**

### **Sub Dinas Teknik Sarana**

## **Pasal 27**

Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan petunjuk dan/atau ketentuan mengenai pembinaan teknis kendaraan dan perbengkelan, melakukan pemantauan dan bimbingan pengelolaan sarana dan prasarana uji kendaran bermotor, serta menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan inventarisasi kendaraan dan perbengkelan ;
- b. penyusunan bahan peraturan umum kendaraan dan perbengkelan ;
- c. penyiapan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, bimbingan dan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ;

- d. penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor ;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis tenaga penguji secara berjenjang untuk mencapai kualifikasi teknis tertentu guna menentukan wewenang dan tanggung jawab penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 29**

(1) Sub Dinas Teknik Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Kendaraan ;
- b. Seksi Pengujian ;
- c. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Teknik Sarana.

### **Pasal 30**

Seksi Kendaraan mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan dan perbengkelan, menyiapkan bahan penyusunan peraturan umum inventarisasi kendaraan dan perbengkelan, serta menyiapkan bahan penyusunan petunjuk kelaikan kendaraan.

### **Pasal 31**

Seksi Pengujian mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, menyiapkan bimbingan

pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 32**

Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sub Dinas Pengendalian Operasional**

### **Pasal 33**

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan pengumpulan, analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan data analisis kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

### **Pasal 34**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;

- b. pelaksanaan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya;
- c. penyiapan penilaian, penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 35**

(1) Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- c. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional.

### **Pasal 36**

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah data operasional serta data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 37**

Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan analisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.

### **Pasal 38**

Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **Pasal 39**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 40**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing berdasarkan penugasan yang ditetapkan Kepala Dinas

### **Pasal 41**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B IV**

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tatakerja**

##### **Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 43**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 44**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **B A B V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 45**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 46**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**B A B VII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 21 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

K e l u a,

ttd.

**Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd.

**S O E W A R D I.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
Nomor 185 Tahun 1996 tanggal 4 Nopember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 41 Tanggal : 28-11-1996

Seri : D Nomor : 36

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Pelaksana Harian**

ttd

**Drs. H A R T O N O**  
**Wakil Gubernur Bidang I**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR 13 TAHUN 1995**  
**T E N T A N G**  
**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU**  
**LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1988.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan